



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 489/Kep.261-Huk/2023

TENTANG

*MASTERPLAN SMART CITY* KOTA SERANG TAHUN 2022-2026

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pengembangan Kota Cerdas yang terpadu terintegrasi menuju pelayanan publik yang efektif dan efisien, perlu adanya dokumen *Masterplan Smart City* Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang *Masterplan Smart City* Kota Serang Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan .....

10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);
11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 266);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : *Masterplan Smart City* Kota Serang Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Pedoman *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pengelolaan dan pengembangan Kota Cerdas yang terpadu dan terintegrasi menuju pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kota Serang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Oktober 2023

WALI KOTA SERANG,

  
SYAFRUDIN